

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
PEMIDANAAN DAN PENETAPAN PERINTAH
REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

I GEDE SUWOTO

21120033

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULLUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
PEMIDANAAN DAN PENETAPAN PERINTAH
REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Nama Mahasiswa : I GEDE SUWOTO

NIM : 21120033

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, 27 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari,
S.H., M.H., Sp.N.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
PEMIDANAAN DAN PENETAPAN PERINTAH
REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Nama Mahasiswa : I GEDE SUWOTO

NIM : 21120033

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari Kamis, 04 Mei 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari,
S.H., M.H., Sp.N.

Anggota Penguji,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : I GEDE SUWOTO

Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 14 Desember 1984

NIM : 21120033

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIDANAAN DAN
PENETAPAN PERINTAH REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



I GEDE SUWOTO

ABSTRAK

Tujuan Penelitian dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum yaitu, Memberikan gambaran secara lebih detail mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Tujuan khusus yaitu, menganalisis perlindungan hak asasi manusia dalam pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang, menganalisis kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak asasi manusia dalam pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang, menganalisis upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam perlindungan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan / subyek / obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini yaitu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan serta memberi data sedetail mungkin mengenai pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Metode Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam mengenai pemidanaan pemerintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh hasil kesimpulan bahwa 1) adanya perlindungan HAM dalam penyalahgunaan narkoba, terdapat kendala perlindungan HAM dalam penyalahgunaan narkoba dan adanya penanganan kendala perlindungan HAM dalam penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Penyalahgunaan Narkoba, Polrestabes Semarang

ABSTRACT

The research objectives are divided into two, namely general objectives and specific objectives. The specific objective is to analyze the protection of human rights in sentencing and determining rehabilitation orders for perpetrators of drug abuse in the Semarang Polrestabes jurisdiction, analyzing the obstacles encountered in protecting human rights in sentencing and establishing rehabilitation orders for drug abusers in the Semarang Polrestabes jurisdiction, analyze efforts to overcome the obstacles faced in the protection and establishment of rehabilitation orders for perpetrators of narcotics abuse in the jurisdiction of the Semarang Polrestabes

The research method uses descriptive method. Descriptive research is research that is intended to investigate the circumstances, conditions or other things that have been mentioned, the results of which are presented in the form of a research report. Researchers do not change, add, or manipulate objects or research areas. The researcher only takes pictures of what happened to the object or area under study, then describes what happened in the form of a research report in a straightforward manner, as it is. The descriptive method is a problem-solving procedure that is investigated by describing/describing the situation/subject/object of research (a person, an institution, society and others) at the present time based on the facts that appear as they are. In this research, it is research that describes or explains and provides as detailed data as possible regarding sentencing and establishing rehabilitation orders for perpetrators of narcotics abuse.

Methods The research approach used in this study is an empirical juridical approach or it can be called field research, which examines the legal provisions that apply to what happened regarding the government's rehabilitation of punishment for narcotics abusers.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that 1) there is protection for human rights in drug abuse, there are obstacles to protecting human rights in drug abuse and there are obstacles to protecting human rights in drug abuse.

Keywords: Human Rights, Drug Abuse, Polrestabes Semarang

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIDANAAN DAN PENETAPAN PERINTAH REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOBA”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
3. Dr. Tri Ssilowati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.

4. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
6. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian hasil penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, Mei 2023

I GEDE SUWOTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kebaruan Penelitian	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis	13
F. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Konseptual	15
B. Landasan Teori.....	16
1. Definisi Narkotika.....	16
2. Pengaturan Narkotika di Indonesia.....	22
3. Pidana.....	33
4. Rehabilitasi	37
5. Tindak Pidana	41
6. Hak Asasi Manusia	46
C. Originalitas Penelitian.....	55
D. Kerangka Berpikir.....	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	59

A.	Jenis Penelitian.....	59
B.	Metode Pendekatan Penelitian.....	59
C.	Lokasi Penelitian.....	60
D.	Sumber dan Jenis Data.....	60
E.	Objek Penelitian.....	61
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	61
G.	Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		63
A.	Perlindungan HAM Dalam Penyalahgunaan Narkoba	63
B.	Kendala Perlindungan HAM Dalam Pemidanaan dan Penetapan Perintah Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang	70
C.	Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pemidanaan dan Penetapan Perintah Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang	77
BAB V PENUTUP.....		92
A.	Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B.	Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		96
LAMPIRAN.....		101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai kekuatan utama. Sumber daya manusia merupakan hal yang utama dalam pembangunan, karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi tujuan prioritas untuk digarap, karena dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia merupakan aset yang sangat penting untuk dapat bersaing di era globalisasi saat ini. Dalam sebuah asosiasi klub, setiap hari ada hubungan antara anggota masyarakat. Perubahan sosial ini menimbulkan berbagai peristiwa atau kasus yang dapat menyampaikan peristiwa hukum. Contohnya adalah masalah kecanduan narkoba yang semakin mengkhawatirkan¹.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia merupakan sasaran yang sangat potensial bagi pembuatan dan peredaran obat-obatan terlarang². Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak terdidik, namun penyalahgunaan narkoba ini telah terjadi di semua lapisan masyarakat, termasuk kalangan terpelajar, mulai dari anak sekolah hingga pengusaha, bahkan pejabat pemerintah dan aparat keamanan terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Narkoba yang seharusnya memiliki manfaat

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal. 134.

² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 56.

yang sangat besar dan positif bila digunakan untuk kepentingan medis atau pengetahuan, namun generasi sekarang menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan lain. Kejahatan narkoba internasional dilakukan dengan menggunakan cara-cara modern dan teknologi canggih, termasuk mengamankan hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba telah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Beberapa materi baru dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa tujuannya adalah mempengaruhi psikologis masyarakat agar tidak menjadi korban.³ Ancaman hukuman yang lebih keras untuk pelanggaran terkait narkoba menimbulkan ancaman serius bagi keamanan nasional karena bahaya penyalahgunaan dan perdagangan narkoba.

Pertama, narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, terutama untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun seiring berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif. Dalam dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan terutama dalam pembiusan sebelum pembedahan pada pasien, mengingat narkotika mengandung zat-zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran dan kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009^{4,5} Pada saat ini pun ketika dilihat dari segi hukum, peredaran narkoba adalah legal di Indonesia. UU Narkotika

³ UU Narkotika No. 35 Tahun 2009

⁴ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 100.

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009

hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin. Keadaan tersebut pada tataran empiris, penggunaan obat sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kedokteran dan ilmu pengetahuan. Namun dimanfaatkan sebagai lapangan usaha yang menjanjikan dan berkembang pesat dimana kegiatan ini berdampak pada kerusakan fisik dan psikis para pecandu narkoba khususnya generasi muda.

Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika digunakan secara tidak benar atau bertentangan dengan standar medis, dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya bagi individu atau masyarakat. Hal ini bahkan lebih berbahaya jika dikaitkan dengan kecanduan narkoba dan perdagangan ilegal, yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai budaya masyarakat, dan pada akhirnya merusak keamanan nasional⁶. Narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkotika) merupakan masalah serius yang harus dicegah di seluruh dunia⁷. Saat ini, banyak orang yang terlibat dalam kecanduan narkoba sebagai produsen, perantara, pedagang dan konsumen. Hukuman pidana bagi pecandu narkoba menurut undang-undang sangat berat, artinya mereka dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup dan denda hingga miliaran rupiah⁸.

Masalah ketergantungan narkoba telah lama dikenal dan dikenal di Indonesia, terbukti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik

⁶ Kaka Alvian Nasution, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, Yogyakarta 2014, hal. 154.

⁷ Tim Penyuluhan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, *Materi Penyuluhan Hukum Narkoba Musuh Bangsa*, Depok: Badan Penerbit Iblam, 2005, hal. 1.

⁸ *Ibid*, hal. 2.

Indonesia (INPRES) Nomor 6 tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) mengatasi enam isu nasional yang menonjol, salah satunya adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba.⁹ Lambat laun, penyalahgunaan narkoba menjadi masalah serius, sehingga pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan keputusan berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997¹⁰ yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada tahun 1997, Majelis Umum Organisasi Polisi Kriminal Internasional (ICPO) ke-66 diadakan di India, dihadiri oleh 177 anggota dari Amerika, Asia, Eropa, Afrika, dan Australia. Selain Jepang, Thailand, dan Malaysia, target proliferasi narkoba juga meliputi Filipina dan Hong Kong, pengujian juga menunjukkan bahwa narkoba, khususnya narkoba jenis ekstasi yang dulunya hanya populer di Eropa, khususnya Belanda, kini telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia¹¹.


Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang cukup umum di Indonesia. Maraknya peredaran gelap narkoba telah memakan banyak korban, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Orang Asing (WNA) di Indonesia, dan tidak hanya itu, kecanduan narkoba telah merasuk ke segala lapisan masyarakat, mulai dari orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak dan laki-laki berjenis kelamin laki-laki dan wanita. Berdasarkan hasil dari survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021 memperlihatkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai pada tahun 2021 adalah

⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 tahun 1971

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

¹¹ Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999, hal. 1.

sebesar 1,95% . Artinya 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Sedang angka prevalensi pernah pakai sebesar 2,57% atau 257 dari 10.000 penduduk usia 15- 64 tahun pernah memakai narkoba. Angka prevalensi setahun pakai lebih kecil dari angka prevalensi pernah pakai, menunjukkan bahwa kemungkinan sebagian penduduk usia 15-64 tahun yang pernah pakai narkoba, dalam setahun terakhir sudah tidak memakai narkoba lagi¹².



Gambar 1.1 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 dan 2021 (%)
 Sumber: Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Penyalahgunaan narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun, terbukti dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat (Gambar 1.1). Selama periode 2019-2021, prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat sebesar 0,15% setiap tahunnya menjadi 1,80% pada tahun 2019

¹² Badan Narkotika Nasional, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*, Jakarta Timur, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022, hal. 66.

dan 1,95% pada tahun 2021. Peningkatan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah penduduk absolut penyalahgunaan narkoba yang tercatat sebanyak 3.662.646 orang. 15-64 tahun. lansia tahun lalu, 243.458 lebih banyak dari tahun 2019 (3.419.188 orang). Sedangkan frekuensi pernah menggunakan narkoba meningkat 0,17% menjadi 2,4% pada tahun 2019 menjadi 2,57%. Dalam angka absolut, diperkirakan sebanyak 4.827.616 orang berusia 15 hingga 64 tahun menggunakan narkoba pada tahun 2021, lebih banyak 292.872 dari tahun 2019 (4.534.744 orang). Peningkatan kejadian tersebut juga mencerminkan peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang telah meningkatkan jumlah pengguna narkoba dalam dua tahun terakhir¹³.

Kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sudah sangat memprihatinkan di negeri ini diperparah dengan campur tangan aparat negara yang bengis sebagai konsumen, pengedar dan pendukung kejahatan narkoba ini. Kebanyakan dari mereka adalah aparat kepolisian yang seharusnya berada di garda depan masalah narkoba. Hal ini disebabkan masih tingginya kesenjangan sosial dan kebiasaan konsumsi masyarakat Indonesia yang secara tidak langsung turut andil dalam penyebaran narkoba secara ilegal. Dunia narkoba melibatkan sejumlah besar uang yang beredar. Salah satu sindikat peredaran narkoba Indonesia-Malaysia yang diungkap BNN pada 2018 lalu menyita aset senilai Rp 6,5 triliun. Iming-iming nilai uang yang sangat menggiurkan membuat banyak aparat penegak hukum mengorbankan keutuhan dan keselamatan bangsanya dari bahaya narkoba.

¹³ *Ibid.*

Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa narkoba telah membelenggu kehidupan yang layak siap setiap saat menerkam anggota keluarga sebagai pecandu atau sebagai anggota sindikat peredaran gelap narkoba. Dan mereka merasakannya, bersama dengan anggota keluarga lainnya, meskipun mereka bukan pengguna dan/atau pengedar narkoba tetap akan merasakan penderitaan lahir batin, rasa bersalah dan penyesalan seumur hidup karena anggota keluarga terjerumus kedalam masalah narkotika. Narkotika yang pada akhir muaranya hanya tiga tempat, yaitu penjara, rumah sakit, atau kuburan¹⁴.

Belakangan ini, kecanduan narkoba telah menjadi perhatian utama banyak orang karena sebagian besar korbannya adalah kaum muda di berbagai tempat, tidak hanya di kota besar tetapi juga di daerah terpencil, tanpa memandang status atau kelas sosial. Peredaran narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan. Indonesia saat ini tidak hanya menjadi negara tujuan, bahkan telah menjadi produsen.”¹⁵ Secara umum, pecandu narkoba dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar sebagai berikut¹⁶:

1. Kecanduan primer yang ditandai dengan kecemasan dan depresi, yang biasanya terjadi pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil.
2. Kecanduan simptomatik, yaitu kecanduan narkoba sebagai gejala dan kepribadian, biasanya terjadi pada orang dengan kepribadian psikopat (antisosial), penjahat dan pengguna narkoba yang mencari kesenangan.

¹⁴ V.L. Sinta Herindrasti, *Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 1, 2018, hal. 20

¹⁵ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hal, 96

¹⁶ *Ibid.*, hal. 38.

3. Kecanduan reaktif, yaitu (terutama) pada remaja akibat haus akan ilmu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman sebaya.

Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang menjadikan peredaran narkotika dan narkotika lainnya sebagai tindak pidana. Sebelumnya, UU Narkotika diatur dengan UU No 22 Tahun 1997 yang diubah dengan UU No 35 Tahun 2009. Karena Pasal 2 tentang pengaturan narkotika memuat beberapa hal yang harus dilengkapi, maka harus disesuaikan. ke gedung eksisting. Pasal 127 (1) setiap penyalah guna golongan I, II, III hanya narkotika yang diancam pidana penjara¹⁷. Di sisi lain, pecandu narkoba adalah kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut harus dihukum, yaitu penjara karena kecanduan narkoba ilegal dan ilegal. Di sisi lain, ia juga menjadi korban self-offense karena penggunaan narkoba dilanjutkan dengan dosis yang semakin tinggi untuk mencapai efek yang sama, dan ketika penggunaan tiba-tiba dikurangi dan/atau dihentikan, hal itu menimbulkan gejala fisik. dan psikologi khusus. Hal ini akibat kecanduan narkoba, sehingga pelakunya membutuhkan upaya kesehatan medis, yaitu upaya medis terpadu untuk menghilangkan ketergantungan narkoba¹⁸.

Berawal dari dampak kecanduan narkoba, keterlibatan negara dan masyarakat dalam memerangi kecanduan narkoba sangat masuk akal untuk mengurangi, menghilangkan, menahan dan melaksanakan pemberantasan

¹⁷ Rizal, Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Bagi Pengguna Narkotika, *Legal Opinion, Volume 5, Nomor 1*, 2017, hal. 1.

¹⁸ Tofri Dendy Baginda Sitorus, Maidin Gultom, Jaminuddin Marbun, Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Purwokerto), *Jurnal Prointegrita, Volume 4, Nomor 1*, April 2020, hal. 2002.

kejahatan terkait narkoba. Pemerintah telah menerapkan kejahatan narkoba dengan berbagai cara untuk memberantas kejahatan. Salah satunya menyangkut pengaturan yang bercirikan UU Narkotika No. 22 Tahun 1997 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang tujuannya adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Melakukan penjaminan atas ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia sangat luas. UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Selain itu, dapat dikatakan bahwa pecandu narkoba adalah korban, yang ditunjukkan dengan adanya ketentuan yang mengatur bahwa pecandu narkoba dapat dipidana rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah upaya penanggulangan tindakan akibat narkoba yang dibagi menjadi dua, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

¹⁹ Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya, Edisi Keenam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007, hal. 262.

Rehabilitasi medis menurut ketentuan umum Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009²⁰ merupakan tindakan pengobatan secara menyeluruh untuk membebaskan Anda dari ketergantungan pada pecandu. Rehabilitasi sosial menurut ketentuan umum Pasal 17 Ayat 35 Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 adalah upaya pengobatan secara menyeluruh yang bersifat fisik, mental, dan sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melakukan tugas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dikatakan bahwa rehabilitasi adalah suatu cara untuk melindungi sumber daya manusia yang telah terlibat dalam kasus narkoba yang benar-benar dapat menimbulkan dampak kesehatan yang sangat berbahaya dan berimplikasi kematian²¹.

Dalam proses rehabilitasi ini, seseorang tidak hanya dapat merehabilitasi pecandu, tetapi juga para korban kecanduan narkoba itu sendiri. Menurut para pecandu dan korban, sejauh mana seseorang terpapar narkoba tergantung penilaian oleh tim medis dan tim hukum, orang mana yang diperiksa untuk mengklasifikasikan mereka sebagai pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba. Di panti rehabilitasi, para pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba diberikan informasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba tersebut, agar para pecandu dan pecandu paham akan bahaya narkoba tersebut, yang tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian mereka yang mengkonsumsinya²².

²⁰ Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009

²¹ Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²² Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2011, hal. 122-123.

Mencapai fase rehabilitasi ini membutuhkan evaluasi terhadap orang-orang yang terkena dampak kecanduan narkoba. Penilaian tersebut memungkinkan pihak berwenang untuk segera menentukan apakah orang yang ditangkap adalah pengguna (korban) atau pengedar (pelaku). Pihak lain harus berpartisipasi dalam proses evaluasi, yaitu BNN dan keluarga korban. Keterlibatan BNN dalam proses evaluasi sangat baik karena BNN memiliki beberapa ahli yang dapat menilai apakah seseorang terlibat dalam kasus kejahatan narkoba. Bahkan, Badan Narkotika Norwegia juga dapat membedakan apakah pengguna ringan, sedang, atau berat, yang tentunya mempengaruhi proses dan tahapan rehabilitasi. Efektifitas pemberlakuan undang-undang ini sangat tergantung pada semua tingkatan penegakan hukum masyarakat, dalam hal ini semua instansi yang terlibat langsung yaitu Badan Narkotika dan instansi penegak hukum lainnya. Di sisi lain, kesadaran hukum pada seluruh lapisan masyarakat sangat penting untuk mendukung kewibawaan hukum, khususnya terhadap UU No. 35 Tahun 2009. Oleh karena itu, peran Badan Narkotika di masyarakat sangat penting untuk mendukung prosedur hukum peredaran narkoba pelanggaran, meningkat.

Mengingat pentingnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjalani rehabilitasi, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pemidanaan dan Penetapan Perintah Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba” Penelitian ini penting dilaksanakan sebab rehabilitasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

B. Kebaruan Penelitian

Pembaharuan dalam penelitian ini adalah mengedepankan unsur Hak asasi manusia dalam proses pemidanaan dan penetapan yang ada dalam perintah rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia dalam pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak asasi manusia dalam pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak asasi manusia dalam pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perlindungan hak asasi manusia dalam pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang
2. Menganalisis kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak asasi manusia dalam pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang

3. Menganalisis upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam perlindungan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan referensi kepada peneliti yang akan datang dengan memberikan gambaran tentang perlindungan hak asasi manusia dalam pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan bagi kepolisian dan masyarakat mengenai pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi perspektif hak asasi manusia dalam pembedaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang, hambatan yang dihadapi dalam perspektif hak asasi manusia dalam pembedaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang, serta upaya mengatasi kendala dalam perlindungan hak asasi manusia dalam pembedaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Hak Asasi Manusia

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Pidanaan

Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah segala tindakan fisik, penyesuaian psikososial dan latihan vokasional sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal serta untuk menyiapkan pasien secara fisik, mental social dan vokasional untuk mencapai suatu kehidupan yang maksimal

4. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan

fungsinya. Kondisi ini dapat menyebabkan kecanduan yang bisa merusak otak hingga menimbulkan kematian.

B. Landasan Teori

1. Definisi Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan²³. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur²⁴. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa²⁵. Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

²³ Mastar Ain Tanjung, 2005, “*Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*”, Jakarta, hal. 3

²⁴ Romli Atmasasmita, 2003, “*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 3

²⁵ Djoko Prakoso, 2000, “*Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*”, Bandung: Bina Aksara, hal. 480

Narkotika tidak terlepas dengan istilah NAPZA. NAPZA adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lain. Narkotika menurut farmakologi adalah zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan membius (opiat). Narkotika menurut UU RI no. 22 tahun 1997 adalah opiat, ganja dan kokain. Zat adiktif adalah zat yang bila digunakan secara teratur, sering, dalam jumlah yang cukup banyak, dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi). Adiksi adalah suatu keadaan ketika seseorang yang bila mengurangi atau menghentikan penggunaan NAPZA tertentu secara teratur, sering dan cukup banyak, ia akan mengalami sejumlah gejala fisik maupu mental, sesuai dengan jenis NAPZA yang biasa dugunakannya. Sekarang, pengertian adiksi hanya dimaksudkan sebagai ketergantungan fisik saja.²⁶

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotiak tidak dapat lepas dari cengkeramannya²⁷.

²⁶ Sumiati. 2009. *Asuhan Keperawatan pada Klien Penyalahgunaan & Ketergantungan NAPZA*. Jakarta: CV. Trans Info Media.

²⁷ Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* ed.Daniel P.purba, S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th), hal. 11.

Di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009²⁸ tentang Narkotika menjelaskan definisi Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan²⁹. Dengan isi ayat tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa narkotika merupakan sesuatu yang haram dan ilegal penggunaannya. Bagi pemakai maupun sindikatnya termasuk kedalam kejahatan yang dapat di jerat hukum pidana. Narkotika merupakan salah satu ancaman untuk kemajuan maupun masa depan bangsa, mengingat bahwa Indonesia adalah negara darurat narkotika yang dijadikan pasar utama oleh jaringan pengedaran narkotika, baik nasional maupun internasional untuk meraup keuntungan komersil yang besar.³⁰

Narkotika, sesuai definisi yang tercantum dalam Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika, merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik alamiah maupun sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, berkurang atau hilangnya nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

²⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009

²⁹ Iskandar, Anang, Penegakan Hukum Narkotika, Jakarta, Alex Media Komputindo, 2019

³⁰ Darmawan, M. Kemal, Teori Kriminologi, Tangerang, Universitas Terbuka, 2019

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga disebut dengan dengan nama “*mood altering substance*” atau zat pengganti mood.³¹ Psikotropika yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang bersifat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku dan dapat menimbulkan ketergantungan.³² Bahan/zat adiktif yaitu zat atau bahan yang tidak termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan, seperti pada minuman keras dan tembakau.³³

Narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kali penggolongan tersebut ditetapkan dalam undangundang ini, dan selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.³⁴

Berdasarkan UU No.22/1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan, diantaranya adalah :³⁵

1. Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan

³¹ Aat Syafaat, *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 110

³² Munazir, “*Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*”, Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hal. 17-18.

³³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 167

³⁴ *Ibid.*, hal.167

³⁵ Pramono U.Tanthowi, 2003, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam*, cet, I, Jakarta: PBB, hal. 7.

ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain- lain.

2. Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mangakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.
3. Golongan III : narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain

Menurut pasal 6 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tersusun menjadi 3 Golongan, yaitu³⁶ :

1. Narkotika golongan I, ialah narkotika yang dimanfaatkan dan di gunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak bisa digunakan untuk bahan terapi, dan juga memiliki potensi yang sangat tinggi dalam mengakibatkan ketergantungan maupun kecanduan.
2. Narkotika golongan II, ialah narkotika yang mempunyai khasiat untuk pengobatan sebagai pilihan yang terakhir dan

³⁶ Djoenaedi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta, Kencana, Prenada Media Group, 2020

dapat digunakan untuk terapi dan/atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga memiliki potensi yang mengakibatkan ketergantungan maupun kecanduan

3. Narkotika golongan III, ialah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak di gunakan untuk terapi dan/atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi yang ringan untuk mengakibatkan ketergantungan maupun kecanduan.

Golongan di atas adalah golongan yang pertama kali di tetapkan menurut isi yang tercantum dalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.³⁷ Mengingat bahwasanya wewenang dalam perubahan penggolongan narkotika di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan dengan berdasarkan kesepakatan Internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Saat ini penggolongan narkotika dirubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Peraturan Menteri Kesehatan 50/2018)³⁸

Melihat isi yang terlampir dalam Permenkes 50/2018, Narkotika dibedakan berdasarkan golongannya, Yaitu : a. Narkotika golongan I : Tanaman Koka, Daun Koka, Opium, Metamfetamina, Heroina dan tanaman ganja b. Narkotika golongan II : Morfin metobromida, Ekgonina, fentanyl (Metadon) c. Narkotika golongan III : Kodein, Polkodin, Propiram dan Etilmorfina Zat adiktif adalah suatu bahan yang diluar

³⁷ Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

³⁸ Puspa, Lalu Wimbartha, Upaya LGN (Lingkar Ganja Nusantara) dalam Pelegalan Ganja di Indonesia, Sinar Peraskasa, Malang, 2018

narkotika atau psikiotropika, akan tetapi dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh zat adiktif adalah kafein, alkohol, hipnotika, zat sedative, nikotin dan inhalansia.³⁹

2. Pengaturan Narkotika di Indonesia

Tahun 1976 merupakan titik penting dalam sejarah pengaturan hukum terhadap narkotika di Indonesia. Karena pada tahun ini Indonesia mulai memiliki undang-undang, yang merupakan pembaharuan hukum tentang narkotika yang telah diproses dan diolah sesuai dengan tuntutan dan kondisi masa kini mengenai pengaturan penggunaan narkotika dan ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban dan penetapan pidana bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika.

Dengan kata lain tahun 1976 merupakan tahun penting bagi hukum narkotika Indonesia dengan fakta kelahiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Juli 1976 Pada undang-undang narkotika ini terkandung warna hukum pidana sebagai alat untuk prevensi umum dalam rangka penanggulangan narkotika di Indonesia.⁴⁰

Hai ini logis mengingat bahwa perjalanan dan perjuangan untuk mendapatkan undang-undang narkotika nasional ini dipengaruhi kuat oleh gangguan dan ancaman penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang semakin merajalela dengan sasaran korban para remaja, sehingga penyalahgunaan narkotika ditempatkan sebagai masalah nasional yang

³⁹ Irwan jasa taringan, peran badan narkotika nasional, deep publish, agustus 2017, hal 5

⁴⁰ Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, (Bandung, Alumni) hlm 10

perlu mendapatkan penanganan yang serius. Mengapa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini penting artinya bagi penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, terutama apabila dikaji dari segi hukum dan perundangan, memerlukan jawab yang bersifat pemaparan undang-undang yang berlaku sebelum dan ketentuan yang berpengaruh dalam mempersiapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Di samping itu penting pula untuk diungkapkan faktor-faktor non hukum yang mendorong ditertibkannya undang-undang narkotika.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika merupakan pengganti dari peraturan tentang narkotika zaman Belanda yaitu *Verdovende Midellen Ordonantie Stbl 1927 Nomor: 28 jo No.53*. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dibentuknya undang-undang ini adalah sehubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran dan pemasukan narkotika ke Indonesia.⁴¹

Perkembangan di bidang farmasi yang sangat pesat juga membuat *Verdovende Midellen Ordonantie* tidak efektif lagi dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Yang dimaksud dengan narkotika menurut angka 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang jenis-jenisnya disebut pada angka 2 sampai dengan mengandung unsur-unsur :

- a) Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;

⁴¹ Hari Sasangka, Narkotika dan psikotropika dalam Hukum Pidana untuk mahasiswa dan praktii serta penyuluh masalah narkoba (Bandung : Mandar Maju, 2003) hlm.165

- b) Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebut yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina dan Kokaina;
- c) Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan-bahan tersebut di atas.

Secara keseluruhan dalam kriminalisasi perbuatan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika sudah cukup baik. Kelemahan utama dalam hal kriminalisasi perbuatan dalam Undang-Undang ini adalah mengenai terlalu sempit dan sederhananya pengertian narkotika dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Hal ini menyebabkan Undang-Undang ini kurang efektif dan antisipatif terhadap perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai narkotika jenis baru.

Celah ini sangat rentan untuk disalahgunakan para pelaku kejahatan untuk memasarkan secara bebas berbagai jenis narkotika yang belum diatur dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang seharusnya memberikan pengertian yang tidak terlalu kaku terhadap Narkotika agar lebih efektif terhadap kemunculan berbagai jenis narkotika jenis baru dengan tetap memperhatikan faktor : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kesederhanaan perumusan defenisi narkotika dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 juga berakibat kurang proporsionalnya sanksi pidana dengan dampak ataupun manfaat suatu jenis narkotika. Penggolongan narkotika ke dalam berbagai golongan yang didasarkan pada manfaat dan dampak yang ditimbulkan sangat efektif dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika.

Kelemahan lain dalam kriminalisasi perbuatan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 adalah lemahnya pengaturan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan transnasional yang terorganisir serta pencucian uang hasil tindak pidana narkotika. Undang-Undang ini terkesan cenderung mengatur mengenai pengawasan terhadap peredaran narkotika di dalam negeri dan kurang antisipatif terhadap perdagangan narkotika yang bersifat transnasional serta terorganisir. Latar belakang perkembangan teknologi dan sarana transportasi yang menjadi salah satu pertimbangan dibentuknya undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika seharusnya menjadi dasar yang cukup untuk mengkriminalisasikan berbagai tindak pidana terkait perdagangan narkotika yang bersifat transnasional dan terorganisir.

Seiring dengan perkembangan waktu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dirasa tidak mampu lagi untuk mengakomodir banyak hal dari kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, sedangkan peraturan yang ada sudah tidak sesuai

dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut, sehingga akhirnya terbitlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dalam konsideran Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 antara lain menyebutkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Oleh karena itu tidak mungkin terus memberlakukan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dengan lahirnya undang-undang narkotika yang baru, maka sejak tanggal 1 September 1997 undang-undang narkotika yang lama sudah tidak berlaku lagi, karena sudah dicabut.⁷⁷ Latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dapat dilihat dalam penjelasan undang-undang tersebut, yakni peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kejahatan-kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh secara perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan

dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia.⁴²

Menurut pasal 28H ayat 1 dan 2 Undang – Undang Dasar 1945⁴³ “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.⁴⁴

Dengan maksud ayat di atas ialah rakyat Indonesia mempunyai hak yang kongkrit dalam mendapatkan keadilan dalam kesejahteraan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, mulai dari keamanan hukum, tempat tinggal maupun keamanan dalam kebebasan dalam mencari keadilan. Keamanan dan kenyamanan hidup di Indonesia dengan tidak adanya Narkotika di lingkungan masyarakat merupakan keamanan bagi rakyat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya narkotika yang beredar di Indonesia berbahaya dan merugikan untuk para penerus generasi bangsa. Tujuan utama pemerintah menetapkan Undang - Undang narkotika ialah melindungi seluruh warga negara indoneisa dari bahaya penyalahgunaan,

⁴² Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hal. 165

⁴³ Pasal 28H ayat 1 dan 2 Undang – Undang Dasar 1945

⁴⁴ Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, Rajawali Press, 2019

peredaran gelap serta menjamin ketersediaan obat untuk keperluan medis.⁴⁵

Menurut Undang – Undang nomor 35 tahun 2009, tertulis dalam Pasal 7,⁴⁶ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam pasal 9 ayat 1 bahwasanya Menteri memberikan jaminan untuk tersedianya Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁷ dan yang 2 digunakan untuk kepentingan ketersediaan narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1.

Menurut hukum positif negara Indonesia, tanaman Ganja atau biasa di sebut dengan Cannabis maupun marijuana dimasukkan ke dalam Golongan I Undang – Undang Narkotika. Menurut Pasal 8 menuliskan bahwasanya Golongan I dilarang untuk di gunakan dalam pelayanan kesehatan, tetapi masih diperbolehkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁸ Dalam pasal ini sudah di tegaskan bahwasanya apapun yang ada di dalam golongan I tidak diperizinkan untukdigunakan sebagai kebutuhan medis.⁴⁹ Yang sebaiknya keputusan tersebut harus mempunyai bukti penelitian yang kongkrit mengapa dan

⁴⁵ Anang Inskandar, Penegakkan Hukum Narkotika, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2017

⁴⁶ Pasal 7 Undang–Undang nomor 35 tahun 2009.

⁴⁷ Pasal 9 ayat 1 Undang–Undang nomor 35 tahun 2009.

⁴⁸ Pasal 8 Undang-Undang Narkotika.

⁴⁹ Tim Lgn, Hikayah Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011

apa saja argumentasi sehingga golongan I tidak dilazimkan untuk dipergunakan sebagai obat medis.

Di atur dalam pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa,⁵⁰ setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, menyimpan, memelihara, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka akan di pidana paling singkat tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Dan denda paling sedikit sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).⁵¹

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika juga mengatur mengenai sanksi yang diancamkan terhadap tindak pidana. Sanksi tersebut bertujuan untuk memaksimalkan peranan Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika. Adapun kebijakan hukum pidana terkait sanksi dan pembedaan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Pidana yang digunakan adalah : pidana mati, penjara, kurungan, denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan.
- 2) Pidana terberat yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

⁵⁰ Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009.

⁵¹ Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2009

rupiah) diancamkan terhadap tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) dan (5) sedangkan pidana teringan yaitu berupa 1 (satu) tahun kurungan diancamkan terhadap tindak pidana saksi yang membuka identitas pelapor tindak pidana narkoba yang diatur dalam Pasal 47 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1976.⁵²

- 3) Mayoritas ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba merumuskan dua (2) jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif.
- 4) Pengenaan sanksi tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba (pelaku yang melanggar pasal 36 ayat (7)) dan sanksi tindakan berupa pengusiran dan larangan memasuki wilayah negara Indonesia bagi warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkoba. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkoba telah menggunakan double track system yang mengkombinasikan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan.

⁵² Pasal 47 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1976

- 5) Percobaan (poging) melakukan tindak pidana narkotika diancam dengan sanksi yang sama dengan tindak pidana narkotika. Hal ini merupakan kekhususan dari aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengurangi sanksi 1/3 terhadap percobaan (poging).
- 6) Ancaman Sanksi Pidana diperberat 1/3 dengan batasan maksimum 20 (dua puluh) tahun bagi pelaku yang membujuk anak dibawah umur melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) .
- 7) Ancaman sanksi pidana penjara diperberat 1/3 tanpa batasan maksimum serta untuk pidana denda dikalikan 2 (dua) bagi pelaku yang melakukan pengulangan (recidive) terhadap tindak pidana yang diatur dalam pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7).
- 8) Pencabutan hak terhadap importir, pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan, Nakhoda, kapten penerbang atau pengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) butir 1 sampai dengan 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵³

Di dalam Undang Undang Narkotika di Indonesia menyebutkan adanya tindak tegas dalam pemberantasan dan penanganan peredaran dan

⁵³ Pasal 35 ayat (1) butir 1 sampai dengan 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

penyalahgunaan Narkotika. dalam tindak pidananya, Undang - Undang tersebut memiliki 3 istilah, yaitu, Pecandu, penyalahguna dan korban. Kata pecandu narkotika lebih dikenal oleh masyarakat luas daripada istilah penyalahguna narkotika. Masyarakat menganggap bahwa pecandu dan penyalahguna mempunyai artian yang sama, yaitu orang yang telah berbuat tindak pidana dengan menggunakan barang haram, yaitu narkotika. tetapi di sebutkan dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat 13 dan 15 mempunyai artian yang berbeda.⁵⁴

Di dalam ayat 13 menyebutkan bahwa, pecandu narkotika ialah orang yang menggunakan ataupun menyalahgunakan narkotika dengan keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik serta psikis. Di ayat 15 menjelaskan artian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau melawan hukum. Dan yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang tanpa sengaja memakai narkotika karena diperdaya, ditipu, dibujuk, dipaksa maupun diancam agar menggunakan narkotika. Tetapi dalam definisi dan sudut pandang yang lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahguna narkotika ialah untuk para pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Mereka adalah korban dari tindak kejahatan orang lain dalam peredaran gelap narkotika.⁵⁵

⁵⁴ Pasal 1 ayat 13 dan 15 Undang-Undang Narkotika.

⁵⁵ A.R. Sujono dan Bony Daniel, "Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009" (Bandung: Alumni, 2012)

Undang-Undang Narkotika selalu bersembunyi di balik tameng penyalahgunaan dan peredaran narkotika. sehingga hanya ada artian tentang penyalahguna, tetapi di dalam Undang-Undang tidak memuat tentang Pembedgunaan narkotika. Sesuai dengan artian golongan I yang melarang untuk menggunakannya sebagai medis. Tetapi sampai sekarang tidak ada pengembangan yang adil dalam permasalahan ganja. Ganja di anggap sebagai racun di Indonesia. Pasalnya di dalam pasal 28H ayat I jelas tertulis bahwa hak atas pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia di jamin oleh konstitusi. Tetapi keadilan dalam pasal tersebut terhapus oleh konstitusi itu sendiri.⁵⁶

3. Pidana

“Pidana merupakan penjatuhan pidana (sentencing) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri”.⁵⁷

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan

⁵⁶ Sahetapy, J.E, Teori Kriminologi Suatu Pengantar. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999

⁵⁷ Bambang Waluyo, Pidana dan Pidana, Sinar Grafika, Depok, 2004, h. 25

hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁵⁸ “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:⁵⁹ 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

⁵⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan:⁶⁰ Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.

Teori-Teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut doktrin:

1. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*), para penganutnya antara lain E. Kant, Hegel, Leo Polak. Mereka berpandangan bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekwensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran retributif), hukuman harus memenuhi 3 syarat:
 - a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
 - b. Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika)

⁶⁰ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 23.

- c. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.
2. Teori relatif / tujuan (utilitarian), menyatakan bahwa penjatuhkan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan.⁶¹ Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati. Jadi hukumannya lebih ditekankan pada pengobatan (treatment) dan pembinaan yang disebut juga dengan model medis.⁶² Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya preventif, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditujukan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (preventif umum) dan ditujukan kepada si pelaku sendiri, supaya jera/kapok, tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa atau kejahatan lain (preventif khusus).⁶³ Tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar orang lain/masyarakat pada umumnya terlindung, tidak disakiti, tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan.⁶⁴
 3. Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk:
 - a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
 - b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana

⁶¹ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm.145

⁶² Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), hlm.153

⁶³ Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang.

⁶⁴ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 76.

- c. Merehabilitasi Pelaku
- d. Melindungi Masyarakat

Saat ini sedang berkembang apa yang disebut sebagai “Restorative Justice (keadilan yang merestorasi yaitu suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana) sebagai koreksi atas Retributive justice (pendekatan keadilan yang melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal)”.⁶⁵ Restorative Justice secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih bagi penyalah guna narkoba. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.⁶⁶ Atau

⁶⁵ Eryantouw Wahid, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensinal dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, h. 9

⁶⁶ Achmad Dzulfikar Musakkir. Skripsi. Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. (Makassar: Unhas. 2016) hlm 40

rehabilitasi sendiri adalah suatu proses pemulihan kepada seseorang yang memiliki penyakit parah supaya orang tersebut memiliki kondisi yang baik secara fisik maupun psikologisnya.⁶⁷

Adapun pengertian lain dari rehabilitasi yaitu restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.⁶⁹ Dalam kamus konseling, Rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang.⁷⁰

Menurut kamus kedokteran Dorland edisi 29, definisi rehabilitasi adalah pemulihan ke bentuk atau fungsi yang normal setelah terjadi luka atau sakit, atau pemulihan pasien yang sakit atau cedera pada tingkat fungsional optimal di rumah dan masyarakat, dalam hubungan dengan aktivitas fisik, psikososial, kejuruan dan rekreasi. Jika seseorang

⁶⁷ Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Psikologi Islam*, (Jakarta: Hajimas Agung, 1998) , hlm. 16

⁶⁸ J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., tth.), hlm. 425.

⁶⁹ [Http://kbbi.web.id/rehabilitasi](http://kbbi.web.id/rehabilitasi). Diakses pada Selasa 23 Mei 2023 pukul 08:38 WIB.

⁷⁰ Sudarsono, *Kamus Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 203.

mengalami luka, sakit, atau cedera maka tahap yang harus dilewati adalah penyembuhan terlebih dulu. Setelah penyembuhan atau pengobatan dijalani maka masuk ke tahap pemulihan. Tahap pemulihan inilah yang disebut dengan rehabilitasi.⁷¹ Sedangkan dalam pengertian lain dengan objek yang lebih spesifik lagi yaitu bagi korban napza dikatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuan, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.⁷² Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 420/Menkes/Sk/Iii/2010 Tentang Pedoman Layanan Terapi Dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Penggunaan Napza Berbasis Rumah Sakit bahwa rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan pasien gangguan penggunaan NAPZA baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku mereka agar siap kembali ke masyarakat.⁷³ Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa rehabilitasi adalah proses pemulihan yang dilakukan setelah adanya pengobatan. Atas dasar pemahaman tersebut maka tidak tepat jika menyamakan pengobatan dengan rehabilitasi.

⁷¹ Dorland, W.A.N., *Kamus Kedokteran Dorland (29th ed.)*. terj.Hartanto, dkk., (Jakarta: EGC, 2006).

⁷² Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) , hlm. 87.

⁷³ Kepmenkes Ri No. 420/Menkes/Sk/Iii/2010 Tentang Pedoman Layanan Terapi Dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Penggunaan Napza Berbasis Rumah Sakit. 2010. Hlm .9.

Pengaturan terkait rehabilitasi ini telah diatur didalam pasal 54 Undang Undang nomor 35 tahun 2009⁷⁴ tentang narkotika yang berisi sebagai berikut : *“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*.⁷⁵

Pemberian rehabilitasi ini dikhususkan kepada mereka yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalah guna selain itu terkait pemberian rehabilitasi ini juga diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 103 ayat 1⁷⁶ yang berisi 1. “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani *pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan danl atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.”

Rehabilitasi ini dianggap sebagai masa hukuman hal ini sejalan dengan pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

⁷⁴ Pasal 54 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

⁷⁵ Zidny Istiqomah, *Rehabilitasi Jiwa Bagi Pasien Pecandu Narkoba*, (Semarang: Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2005), hlm., 23.

⁷⁶ Pasal 103 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika⁷⁷ yang mana rehabilitasi dihitung sebagai menjalani satu hukuman hal tersebut berisi sebagai berikut: “*Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*”

Jenis – jenis rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis, pendidikan, sosial, dan advokasional.⁷⁸ Amin Syukur mendefinisikan rehabilitasi medis sebagai segala sistem pengobatan yang menggunakan alat dan bahan secara bendawi, baik itu dokter, orang sakti, dukun atau sebutan-sebutan lainnya.⁷⁹ rehabilitasi non-medis adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit apakah mental, spiritual, moral maupun fisik dengan tidak melalui medis.⁸⁰

5. Tindak Pidana

Dari berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan

⁷⁷ Pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁷⁸ [Http://rizkipuspaplbuns2012.blogspot.com/2013/08/rehabilitasi-dan-terapi.html](http://rizkipuspaplbuns2012.blogspot.com/2013/08/rehabilitasi-dan-terapi.html). Diakses pada Selasa 23 Mei 2023 pukul 08:45 WIB.

⁷⁹ M. Amin Syukur, *Sufi Healing*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 38.

⁸⁰ Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004), hlm. 228.

pidana.⁸¹ Menurut Pompe⁸² bahwa ada 2 (dua) macam definisi tindak pidana yaitu:

- a. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan merupakan bagian suatu peristiwa.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:⁸³

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*,

⁸¹ A. Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 27.

⁸² *Ibid*, hlm. 225

⁸³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Averroes Press. Jakarta, 2002, hlm. 211.

strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁸⁴ Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸⁵

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana; 2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan 3. *Criminal Act* diterjemahkan

⁸⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

⁸⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

dengan istilah “Perbuatan Kriminal”. Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁸⁶
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁸⁷
- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu

⁸⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

⁸⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).⁸⁸

e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁸⁹

f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁹⁰

g) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Harus ada perbuatan manusia;

⁸⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98.

⁸⁹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

⁹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

- b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.⁹¹

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁹²

6. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah bahwa sebagai anugerah dari tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada

⁹¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm. 60.

⁹² Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.⁹³

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 39 tahun 1999⁹⁴ tersebut sudah dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut. hak asasi manusia dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang hak asasi manusia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia yang universal

⁹³ <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses pada 23 Mei 2023.

⁹⁴ Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 39 tahun 1999

ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.⁹⁵

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut:

1. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
2. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
3. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
4. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak

⁹⁵ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005, hal.8.

dapat diganggu gugat oleh siapapun.ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu :

1. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut : Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
3. Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan

mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut : hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.

4. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut : hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
5. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut: hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.⁹⁶

Kedelapan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam undang undang hak asasi manusia tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap hak asasi manusia di Indonesia , yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh

⁹⁶ <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada 23 Mei 2023.

diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.

6. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
7. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan 20 sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.
8. Perlindungan hak asasi manusia upaya perlindungan hak asasi manusia penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan hak asasi manusia terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan hak asasi manusia. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan hak asasi manusia yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak-hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa

hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.⁹⁷ Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di Indonesia pelaksanaannya upaya perlindungan hak asasi manusia dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Komnas HAM
4. Pengadilan HAM di Indonesia
5. Lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI)
6. Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi
7. Komnas Anak

Undang-undang 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. Undang-undang No.39 tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam

⁹⁷ <http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto.html> diakses 23 Mei 2023.

berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia tersebut kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Nilai-nilai hak asasi manusia selalu tercermin dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian-perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan norma-norma lain dari hukum internasional. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban menghormati (*to respect*) berarti bahwa negara harus menahan diri (*refrain*) dari intervensi terhadap hak-hak yang dijamin, atau menahan diri untuk membatasi pelaksanaan hak dalam hal pembatasan hak tersebut dinyatakan secara jelas tidak diperbolehkan. Kewajiban untuk menjamin (*to ensure*) adalah kewajiban yang bersifat positif (*positive duty*) yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara (*private interference*). dalam hal ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, misalnya melakukan pencegahan atas tindakan-tindakan yang

dianggap dapat mengancam pelaksanaan hak, atau melakukan penghukuman pada para pelanggaran. Jika negara tidak melakukan kewajibannya maka negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak (asasi manusia) yang dijamin dalam hukum internasional maupun nasional, baik karena sengaja melakukannya (*commision*), atau melakukan pembiaran (*ommission*).⁹⁸

Pelanggaran hak asasi manusia dalam undang-undang No.39 tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

C. Originalitas Penelitian

1. Hanafi Amrani. 2017. Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum dan

⁹⁸https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-Hak-AsasiManusia-di-indonesia.pdf&hl=en_US diakses pada 23 Mei 2023.

Hak Asasi Manusia. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.⁹⁹

Penelitian ini membahas dua permasalahan pokok: pertama, apa urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba; dan kedua, bagaimana relevansi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah karena tindak pidana ini menimbulkan korban yang masif, membutuhkan biaya yang besar untuk pemulihan maupun penegakan hukumnya, serta merusak generasi muda dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perspektif hukum, sanksi pidana mati telah diatur dan diakui eksistensinya baik di dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pidana mati terhadap kejahatan narkoba adalah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dalam perspektif hak asasi manusia, sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Undang-undang dasar 1945, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration on Human Rights, maupun International Covenant on Civil and Political Rights. Di dalam instrumen tersebut dinyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin namun dimungkinkan adanya pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang.


⁹⁹ Amrani, Hanafi. 2017. *Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Jesylia Hillary Lawalata. 2022. Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.¹⁰⁰ Penanganan penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan dua metode yaitu *prevention without punishment* melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Restorative Justice (keadilan restoratif), merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Prosedur dan Pengumpulan Bahan Hukum melalui studi kepustakaan dan Pengolahan dan Analisa bahan hukum selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan, sebagai berikut : pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, celebrate alat komunikasi, gelar perkara, buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara

¹⁰⁰ Lawalata, Jesylia Hillary. 2022. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.

pemeriksaan saksi, uji urine), tersangka mengajukan surat permohonan ke Kapolda/Kapolres, penyidik membuat administrasi penyidikan (permintaan assessment, penetapan status barang bukti, penetapan setuju sita, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka), pelaksanaan assessment, koordinasi dengan Balai POM, hasil assessment dan rekomendasi Kapolda/Kapolres, gelar perkara (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Pertimbangan penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan yaitu : tersangka adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment dan tersangka bersedia bekerja sama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkoba.

D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal - hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan / subyek / obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-faktayang tampak sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini yaitu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan serta memberi data sedetail mungkin mengenai pembedaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.¹⁰¹

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan,

¹⁰¹ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hal 19

yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat/di lapangan¹⁰². Memberikan gambaran mengenai pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber berkaitan dengan pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literature, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi¹⁰³:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

- 1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Penjelasannya, cetakan ke-1, Bening, Jogjakarta, 2010

¹⁰²Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hal 72

2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

3) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Objek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung dari informan tentang pertanyaan penelitian.

b. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal perspektif hak asasi

manusia dalam pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996 Hal 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan HAM Dalam Penyalahgunaan Narkoba

Realitas tentang esensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keistimewaan tersendiri dalam pelaksanaan kehidupannya, dalam perjalanannya membawa suatu konsepsi yang penting tentang kesetaraan dalam tata kehidupan sosial masyarakat. Dalam pemahaman yang lebih ilmiah berdasarkan hukum, konsepsi ini dikenal dengan hak asasi manusia (HAM). Pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM), adalah suatu paradigma yang berkaitan dengan penghormatan nilai fundamental yang diberikan secara langsung oleh Tuhan kepada manusia dan merupakan suatu nilai yang tidak dapat dipaksakan pengurangan dan atau penghapusannya secara paksa oleh siapapun. Konsepsi yang demikian bahkan secara konstitusional, juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsepsi perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, adalah konsep tentang supremasi hak asasi manusia (HAM) yang secara internasional dianggap sebagai suatu nilai fundamental dan tidak dapat diganggu gugat secara luas oleh siapapun dan dalam kondisi apapun.

Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, maka hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi secara fundamental dalam hal ini adalah

hak-hak yang memiliki relevansi erat dengan kehidupan manusia secara langsung. Dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Penegasan yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kebijakan yang demikian, merupakan suatu penegasan yuridis konstitusional tentang supremasi hak asasi manusia (HAM) dalam negara hukum demokratis Indonesia. Dalam pemahaman yang lebih lanjut, maka hak-hak diluar beberapa hak asasi manusia (HAM) yang disebutkan diatas, dapat dibatasi pelaksanaannya oleh negara dengan memperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Penegasan yang demikian secara komprehensif, tentunya memberikan ruang gerak yang luas kepada negara melalui pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan

hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini maka sangatlah relevan, jika negara melalui pemerintah dapat melakukan pembatasan terhadap berbagai aspek atau hak asasi manusia (HAM) yang tidak disebutkan diatas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dimana Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian, maka pembatasan yang dilakukan oleh neegara melalui pemerintah tidak secara serta merta dilaksanakan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain. Pasal yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas, secara esensial juga memiliki relevansi yang erat dengan amanah fundamental yang dijelaskan dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini maka yang dimaksud, adalah tentang tujuan atas dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana alinea keempat yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa tujuan dari dibentuknya pemerintahan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks penanganan tindak pidana narkoba adalah pencegahan terjadinya upaya-upaya yang bertentangan dengan kebijakan yang melanggar norma kehidupan sosial masyarakat. Aspek ini tentunya harus ditegaskan secara konkret dalam aspek normatif dan praktis, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan penegakan hukum nasional. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM), adalah aspek utama yang menjadi penting untuk terus dikembangkan sejalan dengan yang seharusnya dan selaras dengan kebutuhan penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) juga berkaitan dengan bagaimana hukum pidana dilaksanakan. Mengingat paradigma hukum pidana yang berkembang saat ini adalah paradigma *restorative justice*.

Dimana sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa paradigma *restorative justice* adalah konsepsi penting yang terus mengalami perkembangan. Karena konsepsi ini dianggap sebagai konsep utama tentang pidana yang memanusiakan manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, tentunya berhak atas perlindungan dan pemajuan hak asasi dalam nilai kehidupannya. Sekalipun yang bersangkutan

melakukan kesalahan, namun hal ini tidak dapat secara serta merta menghapuskan hak asasi manusia (HAM). Karena kesalahan dan kebenaran tidak akan berdampak lebih, terhadap hak asasi manusia. Termasuk sekalipun sudah dibuktikan secara sah dalam agenda sidang resmi yang dilakukan oleh lembaga peradilan, pun demikian dengan mereka yang telah mengalami proses penahanan dalam pidana penjara yang terjadi.

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang sebagai institusi resmi yang berwenang untuk mengatasi masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba, harusnya menjadi pelopor utama dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) termasuk dalam hal ini adalah ketika seseorang dihukum dan dinyatakan sebagai pelaku atas kesalahan dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini seharusnya menjadi titik penting dalam bagaimana hukum seharusnya dibangun oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, untuk mengarah pada pembangunan hukum progresif. Dimana pembangunan hukum yang progresif, adalah pembangunan hukum yang berdasarkan atas aspek memanusiakan manusia dan menyetarakan seluruh pihak dalam suatu perkara. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang memiliki suatu kewajiban yang perlu untuk dilaksanakan secara beriringan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan hak asasi manusia (HAM)

yang dilindungi, maka seluruh pihak akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menegakkan hukum yang berkemanusiaan dalam Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

Adapun dalam hal ini, tidak semua hak asasi manusia (HAM) perlu dan harus dilindungi secara kaku. Karena pada faktanya ada beberapa hak asasi manusia (HAM) yang dapat dikurangi dalam keadaan darurat. Hak yang boleh dibatasi dalam keadaan darurat (*derogable rights*) antara lain adalah hak berpendapat, hak bergerak, hak berkumpul, dan hak berbicara. Hak absolut yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) antara lain adalah hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan dari tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambatan, kebebasan dari undang-undang yang berlaku surut, kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama. Perlu dipahami bersama juga, bahwa penegakan hukum yang sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) menegasikan hukum progresif yang dianut Indonesia.

Dimana hukum progresif adalah penegakan hukum dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan bangsa yang disertai keberanian mengejar jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan F. D. Roosevelt mengenai *four essential human freedoms*, yang secara esensial menegasikan perlindungan rasa takut atau *freedom from fear* sebagai substansi penting dalam penegakan hukum nasional. Hal ini terutama

menjadi perhatian yang penting, ketika yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah kaum wanita. Karena sosiologis hukum membuktikan bahwa hukum bergender laki-laki. Ditematkannya perempuan sebagai *second class citizens* diperparah dengan persepsi masyarakat tentang dominasi dan hegemoni laki-laki atas perempuan, yang kemudian menyuburkan *hostile environment* dan mendorong terjadinya upaya-upaya yang diskriminatif dalam penegakan hukum yang menjadikan sosok perempuan sebagai titik lemah. Hal ini tentu bertentangan dengan salah satu prinsip yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan dengan martabat yang setara.

Meskipun tindak pidana penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan penanganan yang luar biasa (*extra ordinary measure*), namun hal ini secara komprehensif tidak dapat menjadikan hak asasi manusia (HAM) tidak perlu untuk dilindungi. Sebaliknya karena sebagai kejahatan yang luar biasa dengan penanganan yang luar biasa, maka Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang harus tetap konsisten memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan tidak hanya terbatas pada permasalahan pelanggaran hukum yang dilakukan. Dengan kata lain, penegakan hukum harus dilaksanakan sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penegakan hukum yang berdasarkan atas perlindungan hak asasi manusia (HAM), menjadikan sistem hukum

nasional berkembang dalam tataran yang lebih maju dibandingkan dengan yang terjadi sebelumnya. Sehingga dengan demikian, maka yang akan terjadi adalah penegakan hukum yang berkeadilan dan berkesejahteraan.

B. Kendala Perlindungan HAM Dalam Pidanaan dan Penetapan Perintah Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Sebagai salah satu tindak pidana luar biasa yang ada dalam sosial masyarakat Indonesia, penegakan hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sejauh ini dapat dikatakan sebagai salah satu penindakan yang belum menunjukkan keberhasilan dalam seluruh aspek yang terkait. Dalam hal ini secara spesifik tentunya yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah tentang belum berhasilnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam sudut pandang hak asasi manusia (HAM). Argumentasi ini menjadi suatu pandangan yang baru, tentang hak asasi manusia (HAM) yang diabaikan penegakannya dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Adapun beberapa kendala yang dihadapi saat menegakkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, antara lain adalah :

1. Masih kuatnya konsepsi main hakim sendiri dalam sosial masyarakat Indonesia, menjadikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan

oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang kurang maksimal. Menguatnya sistem main hakim sendiri ditengah masyarakat, dalam perjalanannya menjadi titik kontradiktif tentang kewenangan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menegakkan hukum. Karena dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba banyak yang dihakimi sendiri oleh masyarakat. Penghakiman secara langsung oleh masyarakat, merupakan indikator atas kekecewaan dalam sosial masyarakat atas kurang responsifnya Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang terhadap situasi dan kondisi yang terjadi ditengah masyarakat. Disisi yang lainnya, masyarakat juga menganggap lembaga penegakan hukum belum tentu akan bekerja dengan maksimal sebagaimana semestinya. Permasalahan-permasalahan yang demikian dan ditambah dengan beberapa pemikiran lainnyalah, yang pada akhirnya memaksa masyarakat untuk main hakim sendiri. Dalam kesempatan yang lainnya, kondisi yang terjadi sangat bertentangan dengan penjelasan diatas. Kurangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan yang layak dan pekerjaan yang sesuai, dalam perjalanannya memaksa sebagian masyarakat untuk terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Besarnya biaya hidup dan tuntutan yang harus dijalani, menjadi nilai tambah atas motivasi yang sudah ada dalam hal tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Bahkan dalam beberapa

waktu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) harus mendapatkan perlawanan yang besar dari kelompok masyarakat yang secara umum menjadi seorang pelaku aktif dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sosial masyarakat yang demikianlah, yang menjadi masalah baru dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Terlalu kakunya peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, menjadi aspek yang turut serta berkontribusi atas hambatan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kekakuan yang ada, menjadi suatu kondisi yang kontradiktif dengan dinamisnya kondisi sosial masyarakat. Hal ini tentunya akan menimbulkan pertentangan yang besar, karena Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang tentunya akan terus berusaha untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan secara normatif sebagai suatu kebijakan yang kaku. Sedangkan apabila dianalisis secara komprehensif, sosial masyarakat adalah kondisi yang sangat dinamis dan tidak dapat dipertemukan dengan kekakuan yang ada dalam lembaga Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Situasi inilah yang pada akhirnya menjadikan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang sulit untuk

mendapatkan bantuan yang luas dari masyarakat terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang hingga saat ini sering terjadi. Komunikasi yang terlalu kaku dan hierarkis, menjadikan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) secara umum gagal untuk membangun kerjasama dengan masyarakat.

3. Berfokusnya Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menegakkan hukum terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, menjadi aspek yang secara substansial juga termasuk dalam kendala dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Karena Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, secara esensial melupakan aspek penting yang perlu diterapkan dalam tahapan yang humanis. Adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah aspek sosialisasi, sebagai langkah manajemen utama yang harus dikedepankan. Karena humanism akan jauh lebih mampu untuk menyentuh masyarakat, melalui pendekatan kooperatif yang menysar langsung pada inti permasalahan itu sendiri. Sosialisasi yang berjalan dengan berkelanjutan dan ditujukan kepada masyarakat luas dengan harapan perbaikan sistem sosial, akan membuat kinerja Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam

melindungi hak asasi manusia (HAM) dan penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

4. Citra Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, yang hingga saat ini masih dalam tataran perbaikan. Secara spesifik yang dimaksud adalah masih buruknya citra Kepolisian dalam pandangan masyarakat, terutama ketika melakukan tindakan penyidikan dan penyelidikan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa tindakan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian hampir selalu mendapatkan kritikan yang keras dari masyarakat. Kritikan itu muncul karena banyaknya pengakuan atas kejadian yang tidak menyenangkan dan atau bahkan melebihi batas kemanusiaan, ketika mereka sedang berada dalam suatu proses penyidikan dan atau penyelidikan. Hal ini secara komprehensif menjadi fakta sosial yang berdampak negatif terhadap pembangunan penegakan hukum nasional, terutama dalam hal ini adalah hukum pidana yang menjadi inti dari hukum yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
5. Mayoritas kegiatan penindakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, adalah hukuman pidana kurungan dan atau pidana denda. Padahal kebijakan yang demikian, tentunya tidak sejalan dengan kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Dimana para pengguna narkoba adalah manusia yang sedang sakit dan sedang membutuhkan pengobatan untuk bisa sehat dan kembali kepada hidup yang normal. Namun pada faktanya kebijakan untuk tetap memberi hukuman pidana kurungan penjara, adalah kebijakan yang paling sering ditempuh oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang atau secara umumnya adalah aparaturnya penegak hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

6. Keterbukaan data yang sejauh ini dimiliki oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam kaitannya dengan penegakan hukum tentang penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hal ini menjadi suatu kondisi yang penting dan hingga saat ini, belum mendapatkan titik terang tentang bagaimana Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang meyakinkan masyarakat tentang upaya mereka dalam melakukan penegakan hukum. Keterbukaan data yang masih belum sesuai dengan harapan dari masyarakat, berkontribusi negatif terhadap pembangunan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Kondisi yang demikianlah yang kemudian menjadikan masyarakat ragu akan kinerja Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, terutama dalam hal ini adalah kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks penanganan tindak pidana

penyalahgunaan narkoba. Keraguan yang ada dalam sosial masyarakat, pada perjalananya akan berdampak atas delegitimasi lembaga Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

7. Minimnya peran yang dimainkan oleh Bhabinkamtibmas sebagai salah satu perwakilan Kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat, menjadi suatu indikator yang penting untuk terus dianalisis secara komprehensif. Karena peran yang minimalis dalam tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas, menjadikan masyarakat dan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang sebagai dua substansi yang jauh dan memiliki jarak yang memisahkan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi titik penting dalam pembangunan hukum untuk mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, karena jarak yang dekat antara Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dengan sosial masyarakat akan membantu proses penegakan hukum menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk ditangani secara maksimal. Jarak yang dekat juga akan berkontribusi positif terhadap kemajuan yang ada dalam sistem penegakan hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya, jarak yang jauh hanya akan menjadi tembok penghalang antara Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dengan masyarakat untuk berkolaborasi dalam

penegakan hukum yang berkelanjutan. Dengan tembok tinggoyang ada diantara masyarakat dengan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, maka upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dan menegakkan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal.

8. Peran Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang yang hanya menjadi aparaturnegak hukum menjadi kondisi yang kurang relevan dengan sosial masyarakat Indonesia. Dimana masyarakat Indonesia secara umum masih memiliki sudut pandang yang negatif, terhadap para mantan narapidana yang telah kembali ke masyarakat. Oleh karenanya diperlukan suatu mekanisme yang mendorong Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, untuk terlibat secara langsung dalam sistem pemasyarakatan para mantan narapidana ketika kembali dalam lingkungan sosial masyarakatnya. Kondisi yang demikianlah, yang pada akhirnya menjadikan aparat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang sebagai bagian sosial masyarakat.

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pemidanaan dan Penetapan Perintah Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Dengan berlandaskan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjadi masalah penting yang harus ditangani dengan cermat dan bijak. Meskipun menjadi salah

satu tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana berat, namun penegakan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan secara serta merta tanpa mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM) sebagai aspek utama yang berperan penting dalam segala tatanan kehidupan sosial masyarakat. Selain menjadi aspek penting yang ada dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, supremasi terhadap hak asasi manusia (HAM) juga adalah bentuk konkret atas pelaksanaan amanah konstitusi yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan atas amanah yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM), adalah suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa Indonesia harus memiliki konstitusi yang demokratis dan supremasi hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian terintegrasi atas kebijakannya menerapkan konsep negara hukum secara bersamaan dengan konsep negara demokrasi.

Dalam hal ini maka kebijakan yang dapat ditempuh dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM) bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang adalah sebagai berikut :

1. Membangun budaya hukum dalam sosial masyarakat yang menekankan pentingnya bekerjasama dengan pihak berwajib, untuk secara berkala melaporkan kondisi sosial yang ada dalam

masyarakat. Dalam hal ini tentunya adalah laporan yang berkaitan, dengan adanya tindak pidana yang terjadi, potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), dan segala aspek lain yang dirasa perlu untuk ditangani secara serius oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dalam hal ini direpresentasikan dalam Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Dengan budaya hukum kerjasama kooperatif, maka Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang akan lebih maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi negara yang memang diberikan amanah dan kewenangan untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Pun demikian dengan masyarakat, kerjasama yang kooperatif dengan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang akan membantu masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan yang lebih dini terhadap segala aspek permasalahan yang berkembang dalam suatu waktu. Sehingga secara sederhana, maka kerjasama yang kooperatif antara Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dengan masyarakat adalah contoh konkret tentang simbiosis mutualisme yang berkembang dalam konteks penegakan hukum terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Simbiosis mutualisme dalam konteks ini, secara tidak langsung juga merupakan bentuk implementatif daripada kewajiban negara untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM) yang setara,

tidak diskriminatif, dan berorientasi pada kepentingan seluruh umat manusia. Kerjasama yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang bersama dengan masyarakat, akan lebih mampu untuk membantu penegakan hukum yang berbasiskan masyarakat.

2. Melakukan pembangunan hukum dengan mengembangkan konsep kebijakan internal dalam Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, yang bertujuan sebagai landasan fundamental tentang upaya penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pembangunan hukum yang dilakukan dalam hal ini, tentunya harus disesuaikan dengan aspek tata peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian secara implisit menjelaskan tentang kewenangan untuk membentuk peraturan yang digunakan sebagai landasan praktis implementatif terhadap

tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Dengan berlandaskan pembahasan yang demikian, maka dapat dipahami bahwa Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang secara komprehensif memiliki kewenangan untuk membuat suatu aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dengan dibuatnya mekanisme pengaturan dalam rangka melaksanakan tugas untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka hal-hal tertentu sudah dapat diakomodasi dan secara otomatis memiliki ketetapan hukum yang lebih kuat.

3. Melaksanakan sosialisasi yang komprehensif mengenai hak asasi manusia (HAM) maupun dampak negatif dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini dapat menjadi pilihan baru yang progresif dan tidak memberatkan personil Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam pelaksanaannya. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang sebagai salah satu aparat penegak hukum yang ada dalam tatanegara Indonesia, tentunya tidak serta merta hanya melaksanakan aktivitas-aktivitas penegakan hukum belaka. Karena dalam hal ini tugas pokok dan fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), secara konstitusional tidak hanya terbatas pada penegakan hukum saja. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Pasal tersebut menegaskan bahwa

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kehadiran frasa tentang perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat menjadi aspek penting yang harus terus dipahami sebagai bagian yang terintegrasi dengan penegekan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Dengan demikian, maka giat sosialisasi dapat menjadi pilihan baru yang lebih humanis dan dapat menjadi sarana doktrinasi tentang pentingnya menghindar dari potensi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, maka sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar (Satresnarkoba Polrestabes) dan juga dapat dilakukan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) atau dapat juga dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas sebagai sarana terdekat dengan kelompok sosial masyarakat. Sosialisasi menjadi penting untuk dilaksanakan, karena secara umum masyarakat memandang tindak pidana penyalahgunaan narkoba hanya terdiri dari satu aspek saja. Padahal secara yuridis sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), maka tindak pidana penyalahgunaan narkoba diklasifikasikan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai seorang pengedar atau pelaku dan sebagai

pemakai. Klafikasi yang demikian dalam tataran yang komprehensif, tentunya memiliki korelasi yang erat dengan ancaman pidana yang dijatuhkan. Dimana pengedar atau peenjual narkoba dapat diancam dengan kurungan penjara minimal 4 (empat) tahun, hukuman mati, dan atau pidana denda dengan maksimal hingga senilai Rp. 10.000.000.000,00,-. Adapun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pengguna narkoba, adalah pidana kurungan maksimal 4 (empat) tahun dan dapat juga diancam dengan pidana denda maksimal senilai Rp. 10.000.000.000,-. Selain itu pengguna narkoba juga dapat dijatuhi hukuman untuk melakukan rehabilitasi pemulihan kecanduan narkoba. Sosialisasi yang dilakukan dalam masyarakat secara berkelanjutan, tentunya tidak harus dilakukan dengan *offline* secara terus menerus. Hal ini tentunya sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi dan teknologi, yang memberikan ruang luas kepada seluruh pihak untuk melakukan integrasi luas dalam bingkai kegiatan virtual. Selain itu proses sosialisasi juga dapat dijalankan dengan menggunakan media sosial dan berbagai platform pendukung lainnya, yang dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Sebagai suatu jalan keluar yang baik, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang juga dapat

mengajak kolaborasi beberapa publik figure yang dirasa sesuai dengan kebutuhan konten dan memiliki catatan kepribadian yang baik.

4. Mengedepankan aspek humanisme dalam rangkaian acara pemeriksaan, dalam rangka melakukan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kebijakan ini tentunya tidak terlepas dari citra Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang secara umum dikenal sebagai lembaga penegak hukum tegas dan dapat melaksanakan apapun demi mencapai titik perkara yang terang dan lengkap untuk diselidiki dalam persidangan. Penggambaran yang demikian seolah menjadi suatu nilai, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga negara yang terkadang melupakan hak asasi manusia (HAM) dalam melaksanakan tugasnya. Dengan berlandaskan permasalahan yang demikianlah, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang harus mampu untuk mengubah mindset masyarakat akan citra Kepolisian yang demikian. Perubahan tentang mindset masyarakat tentang citra Kepolisian yang demikian, tentunya harus dimulai dengan kebijakan pertama untuk menerapkan pendekatan humanis yang utama ketika melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum. Dengan sikap yang humanis, maka masyarakat

akan lebih mudah untuk menerima segala tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Dengan demikian, maka hal ini akan mempermudah kinerja dari Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia (HAM).

5. Membuka data tentang penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat, sebagai bagian yang integratif dari penegakan hukum yang sejalan dengan paradigma hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa hak asasi manusia (HAM) memiliki korelasi yang erat dengan keterbukaan data dalam masyarakat. Semakin banyak data yang dibuka kepada masyarakat, maka akan semakin tinggi supremasi hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan. Namun kebijakan ini tentunya tidak dapat secara serta merta dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang secara bebas. Karena sebagai instansi penting yang ada dalam bingkai penegakan hukum Indonesia, ada beberapa aspek yang tetap penting untuk dijaga kerahasiaannya. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan, bahwa data penting yang berkaitan dengan kerahasiaan negara tetap terjaga secara maksimal tanpa mengurangi esensi keterbukaan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang kepada masyarakat. Keterbukaan yang ada

dalam hal ini, secara spesifik setidaknya berkaitan dengan penindakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan mekanisme yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menyimpan barang bukti. Penyimpanan barang bukti menjadi hal sensitive yang sering kali menjadi dasar atas pandangan negatif dari masyarakat tentang Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Karena dalam pandangan masyarakat luas, barang bukti yang disimpan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dapat saja dijadikan sebagai barang terlarang yang digunakan pribadi dan atau justru dijual. Hal inilah yang menjadi salah satu aspek penting tentang kewajiban untuk memberikan data yang valid mengenai penyimpanan barang bukti. Kepastian tentang dimana dan bagaimana cara penyimpanan barang bukti akan menjadi suatu penegas baru, tentang bagaimana hukum seharusnya dilaksanakan. Kepastian hukum dan jaminan akan kesetaraan menjadi indikator utama yang perlu untuk dikembangkan dalam peradaban hukum nasional.

6. Mendorong proses hukum kearah rehabilitasi, jika yang bersangkutan adalah seorang pengguna. Dalam hal ini biasanya para penyidik narkotika akan membawa para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berposisi sebagai seorang pengguna ke Rumah Sakit (RS) atau Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)

lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim. Perlu dipahami bahwa Rumah Sakit (RS) atau Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) lembaga rehabilitasi ini, secara spesifik berada dalam naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes), Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kebijakan yang demikian tentunya akan berdampak baik, karena yang dibutuhkan oleh para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang menjadi seorang pengguna adalah proses pengobatan dan upaya untuk menghilangkan rasa kecanduan yang dimiliki sebagai akibat atas penggunaan narkoba.

7. Melaksanakan program pemolisian masyarakat, melalui revitalisasi peran Bhabinkamtibmas. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa Bhabinkamtibmas adalah petugas kepolisian yang secara sosiologis dekat dengan masyarakat. Kedekatan sosiologis yang terjadi antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat ini, seharusnya mampu untuk dimanfaatkan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan mendasarkan kegiatan operasional pada pendekatan humanis kooperatif. Artinya Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang tidak memerlukan upaya-upaya yang luar biasa dalam melaksanakan penangkapan, karena Bhabinkamtibmas mampu untuk melakukan

pendekatan humanis yang kooperatif dengan terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada dalam wilayah tugasnya. Penangkapan yang luar biasa dalam rangka mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hanya harus dilakukan ketika situasi dan kondisi lapangan berada dalam tingkat yang memerlukan pemaksaan dari aparat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Sehingga citra Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau yang dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, tidak akan identik dengan hal yang menakutkan dan cenderung beraitan dengan pengerahan pasukan yang banyak ditengah kelemahan masyarakat. Meskipun secara praktis kegiatan itu dilakukan, dalam rangka menegakkan hukum ditengah aspek sosial yang bermasalah dalam masyarakat. Namun penegakan hukum yang dilaksanakan dengan mekanisme biasa, tidak memerlukan tenaga personil yang banyak untuk diisi dan dikerahkan sebagai suatu sistem yang melampaui kebiasaan.

8. Membantu para mantan narapidana untuk kembali dalam masyarakat, dengan proses resosialisasi yang intensif dan mengedepankan aspek kekeluargaan. Artinya Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang tidak hanya menjadi lembaga negara yang melakukan upaya penegakan hukum saja, melainkan juga menjadi lembaga negara yang kooperatif dalam rangka

membantu para mantan narapidana untuk melakukan sosialisasi ulang dengan masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk dilaksanakan, karena dalam rangka memastikan pulihnya hak-hak narapidana sebagai warga negara. Pemulihan terhadap hak yang dimaksud dalam hal ini, adalah hak untuk menikmati hidup sebagai seorang warga negara yang bebas dan tidak mendapatkan diskriminatif. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Pasal ini menegaskan bahwa Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dengan demikian, maka sangatlah relevan jika Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang membantu para mantan narapidana untuk kembali kedalam masyarakat secara utuh dan tidak mendapatkan diskriminasi yang berlebih atas kesalahan yang pernah dilakukan dan telah mendapatkan hukuman yang sesuai. Resosialisasi dalam konteks ini tentunya tidak hanya berkaitan dengan pengembalian para mantan narapidana kelingkungannya, melainkan juga berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan kesempatan yang luas terhadap para mantan narapidana untuk terus memperbaiki diri dalam tatanan yang luas dan lebih komprehensif. Resosialisasi yang digunakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)

Semarang dapat dijadikan suatu mekanisme baru yang mendobrak kebiasaan lama dan akan menjadi satu catatan baru dalam sejarah peradaban umat manusia. Dengan demikian, maka mantan narapidana yang memerlukan bantuan untuk proses resosialisasi ditengah masyarakat akan mendapatkan jalan keluar atas permasalahan yang dibutuhkan. Sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai politik hukum yang baru. Dalam hal ini perlu dipahami, bahwa politik hukum sebagai suatu kebijakan resmi yang diambil oleh Pemerintah dan berkaitan erat dengan pembuatan hukum untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum juga dapat dipahami sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang disepakati mencakup *ius constitutum* dan *ius constituendum*.

Dengan hal ini, Polrestabes Semarang dalam upayanya mengatasi kendala-kendala yang muncul ketika melakukan pembedaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang diantaranya adalah membangun budaya hukum dalam sosial masyarakat yang menekankan pentingnya bekerjasama dengan pihak berwajib, melakukan pembangunan hukum dengan mengembangkan konsep kebijakan internal dalam Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, melaksanakan sosialisasi yang

komprehensif mengenai hak asasi manusia (HAM) maupun dampak negatif dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba, mengedepankan aspek humanisme dalam rangkaian acara pemeriksaan, membuka data tentang penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat, mendorong proses hukum kearah rehabilitasi, jika yang bersangkutan adalah seorang pengguna, Melaksanakan program pemolisian masyarakat, serta resosialisasi yang intensif dan mengedepankan aspek kekeluargaan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi perlindungan HAM dalam penyalahgunaan narkoba

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks penanganan tindak pidana narkoba adalah pencegahan terjadinya upaya-upaya yang bertentangan dengan kebijakan yang melanggar norma kehidupan sosial masyarakat. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang sebagai institusi resmi yang berwenang untuk mengatasi masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan pembangunan hukum progresif, dimana didasarkan pada aspek memanusiakan manusia dan menyetarakan seluruh pihak dalam suatu perkara.

2. Kendala yang dihadapi ketika melakukan ketika melakukan pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang yakni:

- a. Masih kuatnya konsepsi main hakim sendiri dalam sosial
- b. Terlalu kakunya peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang
- c. Berfokusnya Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menegakkan hukum

- d. Citra Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang
 - e. Kebijakan yang tidak sejalan dengan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat
 - f. Kurang terbukanya data yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang
 - g. Minimnya peran yang dimainkan oleh Bhabinkamtibmas sebagai salah satu perwakilan Kepolisian
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul yakni:
- a. Membangun budaya hukum dalam sosial masyarakat yang menekankan pentingnya bekerjasama dengan pihak berwajib
 - b. Melakukan pembangunan hukum dengan mengembangkan konsep kebijakan internal dalam Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang
 - c. Melaksanakan sosialisasi yang komprehensif mengenai hak asasi manusia (HAM) maupun dampak negatif dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba
 - d. Mengedepankan aspek humanisme dalam rangkaian acara pemeriksaan
 - e. Membuka data tentang penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat, mendorong proses hukum kearah rehabilitasi
 - f. Jika yang bersangkutan adalah seorang pengguna

- g. Melaksanakan program pemolisian masyarakat, serta resosialisasi yang intensif dan mengedepankan aspek kekeluargaan.

B. Saran

Dengan berlandaskan pembahasan dan kesimpulan yang demikian, maka saran yang dapat diajukan dalam hal perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

1. Memisahkan antara pelaku yang menjadi penjual atau pengedar dengan pelaku yang menjadi konsumen. Hal ini menjadi penting untuk segera dilakukan, sebagai langkah progresif untuk menegakkan hukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Artinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam konteks ini, tidak diterapkan secara menyeluruh dan tanpa memperhatikan substansi dari tindakan yang dilakukan.
2. Dilakukan perubahan atau perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang narkoba mengenai istilah, definisi, serta kriteria pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis maupun sosial. Dengan demikian, diharapkan akan terdapat kejelasan dalam tahap pelaksanaan kewenangan atas pemberian tindakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.
3. Melakukan sosialisasi yang terstruktur, sistematis, dan masif terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat.

Dalam hal ini tidak hanya melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan bahaya saja, melainkan juga terkait dengan proses hukum yang akan dan atau dapat dilaksanakan ketika seseorang terkena tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.R. Sujono dan Bony Daniel, “Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009” (Bandung: Alumni, 2012).
- Aat Syafaat, Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Achmad Dzulfikar Musakkir. Skripsi. Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. (Makasar: Unhas. 2016)
- Adji, Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan).
- Adz-Dzaky, Hamdani Bakran, 2004. *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru).
- Amrani, Hanafi. 2017. *Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Anang Inskandar, Penegakkan Hukum Narkotika, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang.
- Ariman Rasyid. dan Fahmi Raghieb .2016, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press)
- Atmasasmita, Romli. 2003, “*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Caplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., tth.).
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- D, Nandang Alamsah dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*.
- Daradjat, Zakiyah. 1998. *Kesehatan Psikologi Islam*, (Jakarta: Hajimas Agung).
- Darmawan, M. Kemal, *Teori Kriminologi*, Tangerang, Universitas Terbuka, 2019.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djoenaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, Prenada Media Group, 2020.

- Dorland, W.A.N., 2006. *Kamus Kedokteran Dorland (29th ed.)*. terj.Hartanto, dkk., (Jakarta: EGC).
- Effendi, A. Masyhur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.
- Eryantouw Wahid, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensinal dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009
- Farid, A. Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hari Sasangka, Narkotika dan psicotropika dalam Hukum Pidana untuk mahasiswa dan praktii serta penyuluh masalah narkoba (Bandung : Mandar Maju, 2003).
- Irwan jasa taringan, peran badan narkotika nasional, deep publish, agustus 2017.
- Iskandar, Anang, Penegakan Hukum Narkotika, Jakarta, Alex Media Komputindo, 2019.
- Istiqomah, Zidny. 2005. *Rehabilitasi Jiwa Bagi Pasien Pecandu Narkoba*, (Semarang: Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang).
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005.
- Kaka Alvian Nasution, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, Jogyakarta 2014.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana daan Penerapannya*. Averroes Press. Jakarta.
- Lamintang, 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Lamintang, P.A.F. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Lawalata, Jesylia Hillary. 2022. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika., Jakarta.
- Narkotika Nasional, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*, Jakarta Timur, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022.
- Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* ed.Daniel P.purba, S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th).

- Prakoso, Djoko. 2000, “*Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*”, Bandung: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Puspa, Lalu Wimbarda, Upaya LGN (Lingkar Ganja Nusantara) dalam Pelegalan Ganja di Indonesia, Sinar Peraskasa, Malang.
- S.R Sianturi, 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- Sahetapy, J.E, Teori Kriminologi Suatu Pengantar. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Samidjo, 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico).
- Sasangka, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2011.
- Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, (Bandung, Alumni).
- Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, Depok, Rajawali Press, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008.
- Sudarsono, 1997. Kamus Konseling (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Sudarsono,1990. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sumiati. 2009. Asuhan Keperawatan pada Klien Penyalahgunaan & Ketergantungan NAPZA. Jakarta: CV. Trans Info Media.
- Syukur, M. Amin. 2012. *Sufi Healing*, (Jakarta: Penerbit Erlangga).
- Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya*, Edisi Keenam, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007.
- Tanjung, Mastar Ain. 2005, “*Pahami kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasayarakatan Anti Narkoba*”, Jakarta.
- Tanthowi, Pramono U. 2003, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam*, cet, I, Jakarta: PBB.
- Tim Lgn, Hikayah Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Tim Penyuluhan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, *Materi Penyuluhan Hukum Narkoba Musuh Bangsa*, Depok: Badan Penerbit Iblam, 2005.
- Usfa, A. Fuad. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press).

B. Jurnal

- Rizal, Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Bagi Pengguna Narkotika, *Legal Opinion, Volume 5, Nomor 1*, 2017.
- Tofri Dendy Baginda Sitorus, Maidin Gultom, Jaminuddin Marbun, Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan

di Pengadilan Negeri Purwokerto), *Jurnal Prointegrita, Volume 4, Nomor 1*, April 2020, hal. 2002.

V.L. Sinta Herindrasti, Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 1*, 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 39 tahun 1999

Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009

Pasal 1 ayat 13 dan 15 Undang-Undang Narkotika.

Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009

Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 103 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 11 ayat 1 Undang–Undang nomor 35 tahun 2009.

Pasal 28H ayat 1 dan 2 Undang – Undang Dasar 1945

Pasal 35 ayat (1) butir 1 sampai dengan 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 4 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009

Pasal 47 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1976

Pasal 54 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang nerkotika.

Pasal 7 Undang–Undang nomor 35 tahun 2009.

Pasal 8 Undang-Undang Narkotika.

Pasal 9 ayat 1 Undang–Undang nomor 35 tahun 2009.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

UU Narkotika No. 35 Tahun 2009

D. Internet

[http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto h.html](http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto-h.html) diakses 23 Mei 2023.

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada 23 Mei 2023.

<Http://kbbi.web.id/rehabilitasi>. Diakses pada Selasa 23 Mei 2023 pukul 08:38 WIB.

[Http://rizkipuspaplbuns2012.blogspot.com/2013/08/rehabilitasi i-dan-terapi.html](Http://rizkipuspaplbuns2012.blogspot.com/2013/08/rehabilitasi-dan-terapi.html). Diakses pada Selasa 23 Mei 2023 pukul 08:45 WIB.

<http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses pada 23 Mei 2023.

https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-Hak-AsasiManusia-di-indonesia.pdf&hl=en_US
diakses pada 23 Mei 2023.

E. Lain-lain

Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 tahun 1971
Kepmenkes Ri No. 420/Menkes/Sk/Iii/2010 Tentang Pedoman Layanan
Terapi Dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan
Penggunaan Napza Berbasis Rumah Sakit.

Munazir, 2019. “*Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*”, Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh).

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara :

1. Apa yang anda ketahui mengenai Hak Asasi Manusia?
2. Apa yang saudara ketahui mengenai pemidanaan?
3. Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba?
4. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia dalam pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak asasi manusia dalam pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
6. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak asasi manusia dalam pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang?